



PUTUSAN

NOMOR 1203/PID.SUS/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitra Alias Talo Bin Kahar;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sabutung Baru, RT/RW 005/001 Kel. Cambaya,
Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Fitra Alias Talo Bin Kahar ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024, Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1203 /Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN.Mks. tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN.Mks. tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikat dengan tali rapih warna biru;
 - 1 (satu) buah pelontar busur (ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dengan karet keteter warna kuning.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **FITRA AIS TALO Bin KAHAR** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sabutung Baru Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak memasukkan**

Halaman 2 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita Saksi SANNY bersama Saksi HENDRA dan anggota TIM OPSNAL lainnya sedang melakukan patroli di Jalan Sabutung Baru Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan. lalu Saksi SANNY bersama Saksi HENDRA menghampiri Terdakwa dan melihat ada sesuatu yang disembunyikan di bawah gerobak penjual roti oleh Terdakwa. Kemudian Saksi SANNY bersama Saksi HENDRA langsung menggeledah serta memeriksa Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah busur beserta pelontarnya (ketapel) di bawah gerobak penjual roti. Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah gerobak penjual roti dan pelontar busur (ketapel) yang Terdakwa simpan di kantong celananya;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah senjata tajam berupa Anak Panah Busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikatkan dengan tali rapih warna biru sebanyak 1 (satu) buah busur dan Pelontarnya (ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dan diikatkan dengan karet keteter warna kuning sebanyak 1 (satu);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR8 Tahun 1948. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1) **SANNY J SALEMPANG**, Dalam keterangannya yang disumpah keterangannya dibacakan di persidangan, menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menjelaskan bahwa Adanya seseorang yang diketemukan tertangkap tangan membawa senjata Tajam tanpa dilengkapi dengan surat Ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FITRA Als TABO pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Sabutung Baru, Kel. Cambaya, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar yang pada saat itu bersama dengan Sdr. HENDRA.
- Saksi menjelaskan bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh Sdr. FITRA Als TABO adalah Senjata Tajam berupa Anak Panah Busur sebanyak 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel).
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. HENDRA dan anggota TIM OPSNAL lainnya sedang melakukan Patroli di Wilayah hukum Polsek Ujung Tanah, kemudian pada saat kami melintas di jalan sabutung , saksi melihat FITRA Als TABO dari kejauhan sedang berdiri di pinggir jalan lalu sehingga saksi bersama Sdr. HENDRA segera menghampiri dan FITRA Als TABO lari ke arah gerobak penjual roti dan Sdr. HENDRA melihat ada sesuatu yang di sembunyikan di bawah gerobak penjual roti oleh FITRA Als TABO kemudian rekan saksi Sdr. HENDRA langsung mengeledah dan memeriksa FITRA Als TABO dan saksi rekan Sdr. HENDRA untuk melihat di bawah gerobak penjual roti lalu saksi mendapatkan 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel dan setelah kami menanyakan kepada Sdr FITRA Als TABO, Sdr FITRA Als TABO mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang sebelumnya dia simpan di bawah gerobak penjual roti Sdr FITRA Als TABO Sdr FITRA Als TABO simpan di kantong celana bagian belakang, sehingga saksi bersama tim Opsnal segera mengamankan mereka di Polsek Ujung Tanah.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui pada saat saksi mendapat 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel) di bawah gerobak penjual roti yang sebelumnya Sdr FITRA Als TABO membawanya lalu menyimpan di bawah gerobak penjual roti barulah saksi mengetahui kalau Sdr FITRA Als TABO membawa dan atau menyimpan 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya

Halaman 4 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ketapel).

- Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah Anak Panah Busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikat dengan tali rapih warna biru dan 1 (satu) buah Pelontar Busur (Ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dan diikat dengan Karet Keteter warna Kuning.
- Saksi membenarkan semua keterangannya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

2) **HENDRA**, Dalam keterangannya yang disumpah keterangannya dibacakan di persidangan, menerangkan:--

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menjelaskan bahwa Adanya seseorang yang diketemukan tertangkap tangan membawa senjata Tajam tanpa dilengkapi dengan surat Ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. FITRA Als TABO pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Sabutung Baru, Kel. Cambaya, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar yang pada saat itu bersama dengan Sdr. HENDRA.
- Saksi menjelaskan bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh Sdr. FITRA Als TABO adalah Senjata Tajam berupa Anak Panah Busur sebanyak 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel).
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. HENDRA dan anggota TIM OPSNAL lainnya sedang melakukan Patroli di Wilayah hukum Polsek Ujung Tanah, kemudian pada saat kami melintas di jalan sabutung, saksi melihat FITRA Als TABO dari kejauhan sedang berdiri di pinggir jalan lalu sehingga saksi bersama Sdr. HENDRA segera menghampiri dan FITRA Als TABO lari ke arah gerobak penjual roti dan Sdr. HENDRA melihat ada sesuatu yang di sembunyikan di bawah gerobak penjual roti oleh FITRA Als TABO kemudian rekan saksi Sdr. HENDRA langsung mengeledah dan memeriksa FITRA Als TABO dan saksi rekan Sdr. HENDRA untuk melihat di bawah gerobak penjual roti lalu saksi mendapatkan 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel dan setelah kami menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr FITRA Als TABO, Sdr FITRA Als TABO mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang sebelumnya dia simpan di bawah gerobak penjual roti Sdr FITRA Als TABO Sdr FITRA Als TABO simpan di kantong celana bagian belakang, sehingga saksi bersama tim Opsnal segera mengamankan mereka di Polsek Ujung Tanah.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui pada saat saksi mendapat 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel) di bawah gerobak penjual roti yang sebelumnya Sdr FITRA Als TABO membawanya lalu menyimpan di bawah gerobak penjual roti barulah saksi mengetahui kalau Sdr FITRA Als TABO membawa dan atau menyimpan 1 (satu) Buah busur beserta Pelontarnya (Ketapel).
- Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah Anak Panah Busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikat dengan tali rapih warna biru dan 1 (satu) buah Pelontar Busur (Ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dan diikat dengan Karet Keteter warna Kuning.
- Saksi membenarkan semua keterangannya

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Polisi karena Terdakwa kedapatan telah membawa Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Sabutung Baru, Kel. Cambaya, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel) tersebut awal Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa melihat petugas Polisi naik motor kemudian Terdakwa segera menyimpan 1 (satu) buah Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel) tersebut di bawa gerobak roti lalu pada saat Terdakwa hendak ingin pergi Terdakwa di berhentikan kemudian

Halaman 6 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di geledah lalu polisi memeriksa di sekitar tempat Terdakwa berdiri di temukan 1 (satu) buah Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel) yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah gerobak roti.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara ILHAM dengan menggunakan anak panah Busur hanya 1 (satu) kali saja yang mengenai pinggang sebelah kirinya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Anak Panah Busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikat dengan tali rapih warna biru dan 1 (satu) buah Pelontar Busur (Ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dan diikat dengan Karet Keteter warna Kuning Terdakwa dapat waktu perang kelompok.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam / senjata penusuk berupa Anak Panah Busur tersebut.
- Terdakwa Membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikat dengan tali rapih warna biru;
- (satu) buah pelontar busur (ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dengan karet keteter warna kuning.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Petugas Polisi karena Terdakwa kedatangan telah membawa Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Sabutung Baru, Kel. Cambaya, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel) tersebut awal Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa melihat petugas Polisi naik motor kemudian Terdakwa segera menyimpan 1 (satu) buah Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel) tersebut di bawa gerobak roti lalu pada saat Terdakwa hendak ingin pergi Terdakwa di berhentikan kemudian Terdakwa di geledah lalu polisi memeriksa di sekitar tempat Terdakwa berdiri di temukan 1 (satu) buah Anak Panah Busur dan Pelontar Busur (Ketapel) yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah gerobak roti.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara ILHAM dengan menggunakan anak panah Busur hanya 1 (satu) kali saja yang mengenai pinggang sebelah kirinya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Anak Panah Busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikatkan dengan tali rapih warna biru dan 1 (satu) buah Pelontar Busur (Ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dan diikatkan dengan Karet Keteter warna Kuning Terdakwa dapat waktu perang kelompok.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam / senjata penusuk berupa Anak Panah Busur tersebut.
- Terdakwa Membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba**

Halaman 8 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

dengan analisis yuridis sebagai berikut:

(1) **Unsur Barangsiapa**

- a. Bahwa Terdakwa **FITRA Als TALO Bin KAHAR** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan para Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian para Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- b. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

(2) **Unsur Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

- a. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan lebih lanjut unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah dibawa oleh Terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e [Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- c. Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1).
- d. Bahwa dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan.
- e. Bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379).
- f. Bahwa perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya,

Halaman 10 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.



sehingga apabila dalam penerapannya ayat (2) tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat setiap orang yang mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan terjerat oleh Undang-undang ini dan sebagai akibatnya maka seluruh rakyat Indonesia termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Presiden yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga di rumah masing-masing akan terancam masuk bui terjerat oleh pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut.

- g. Dalam perkara ini telah terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wita Saksi SANNY bersama Saksi HENDRA dan anggota TIM OPSNAL lainnya sedang melakukan patroli di Jalan Sabutung Baru Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan. Lalu Saksi SANNY bersama Saksi HENDRA menghampiri Terdakwa dan melihat ada sesuatu yang disembunyikan di bawah gerobak penjual roti oleh Terdakwa. Kemudian Saksi SANNY bersama Saksi HENDRA langsung menggeledah serta memeriksa Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah busur beserta pelontarnya (ketapel) di bawah gerobak penjual roti. Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah gerobak penjual roti dan Pelontar busur (ketapel) yang Terdakwa simpan di kantong celananya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat [1] Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat [1] Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Alias Talo Bin Kahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; ***secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang ujung depannya runcing dan ujung belakangnya diikat dengan tali rapih warna biru;
- 1 (satu) buah pelontar busur (ketapel) yang terbuat kayu setiap ujung atasnya berbentuk huruf "Y" dililitkan atau diikat dengan benang berwarna abu-abu dengan karet keteter warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami JOKO SAPTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, S.H., M.H. dan JIMMY RAY IE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DARMAWATI., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh NURUL DEWINTA, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

JIMMY RAY IE, S.H.,

Panitera Pengganti,

DARMAWATI, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)